



PUTUSAN

NOMOR 548/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

KATARINA HARTATIK IRAWANTI, Tempat/Tanggal Lahir Nganjuk, 26 Juni 1983, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Kelud No. 8, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRMAN ADI SOERYA BHAWONO**, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "FIRMAN ADI, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Rambutan No. 29, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 20 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

L A W A N

RICARDO SUYONO, S.T., Tempat/Tanggal Lahir Nganjuk, 22 April 1976, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SMA Negeri 1 Pace, Nganjuk, Alamat Jl. Sumbermakmur No. 31, Ds. Jatiorejo RT 02 RW 02, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. NASIKUL KOIRI ABADI**, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Supriyadi No. 24, Lt. II Kantor NU Selatan Alun-alun Nganjuk, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 28 Januari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Halaman 1 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 548/PEN.PDT/2019/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal Nomor 3/Pdt.G/201/PN Njk. Tanggal 19 Juni 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 13 Juli 2009, kemudian pada tanggal 14 Juli 2009 dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Nganjuk, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 43/VII/PERK./2009;
2. Bahwa setelah sah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) di alamat Jl. Sumbermakmur No. 31 Ds. Jatirejo RT.02 / RW.02 Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANDREAS JULIO HARYONO, lahir di Nganjuk pada tanggal 12 Juli 2010;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sekira bulan September 2010 atau 2 (dua) bulan setelah kelahiran anak pertama, dengan tanpa sebab yang

Halaman 2 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY



jelas dan pasti Tergugat telah keluar dan atau pergi dari rumah tempat kediaman bersama di jl.Sumber makmur No. 31 Ds. Jatirejo RT.02 / RW.02 Kec. Loceret, Kab. Nganjuk hingga gugatan ini diajukan;

5. Bahwa sehari setelah Tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama, Penggugat langsung mencoba mencari di Rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk menanyakan apa yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama;

6. Bahwa ketika Penggugat mendatangi rumah Tergugat, Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, tetapi bertemu dengan orang tua Tergugat, yang mana ketika itu orang tua Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi tanpa memberikan alasan yang jelas dan pasti;

7. Bahwa upaya Penggugat untuk berusaha mengajak kembali membangun rumah tangga sudah 3 (tiga) kali Penggugat lakukan, namun selalu mendapat jawaban yang pada pokoknya Tergugat sudah tidak ingin bersama dengan Penggugat lagi titik;

8. Bahwa dengan adanya permasalahan yang sudah tidak memungkinkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup bersama dalam bingkai rumah tangga, maka demi kepastian status hukum masing-masing dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;

9. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM;

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat RICARDO SUYONO, S.T., dengan Tergugat KATARINA HARTATIK IRAWANTI tanggal 14 Juli 2009 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 43/VII/PERK./2009, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara yang sama dengan Register Perkara Nomor;

Halaman 4 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pdt.G/2012/PN.Ngjk dan belum sampai putusan dicabut karena Penggugat belum mendapatkan Ijin Perceraian dari Bupati Nganjuk;

3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara katholik di depan pemuka agama katolik yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk dengan Akte Nomor 43 / VII / VERK / 2009 pada tanggal 14 Juli 2009;

4. Bahwa benar, dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama ANDREAS JULIO HARIYONO yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010. Sekarang anak tersebut sejak berumur 8 Tahun 6 bulan bulan ikut dan bertempat tinggal bersama dalam asuhan Tergugat di Jl. Kelud No. 08 RT. 001/ RW. 003 Desa Nglawak Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;

5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam alasan gugatan perceraian ini adalah sungguh bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, seolah olah Tergugat mempunyai kesalahan besar dan Penggugat mencari alasan yang dibuat-buat dan penuh dengan rekayasa;

6. Bahwa yang benar adalah sebagai berikut:

6.1. Bahwa Tergugat selalu menghormati perasaan Penggugat, ini dibuktikan semenjak melangsungkan pernikahan Tergugat ikut dan bersedia tinggal di rumah orang tua Penggugat dan makan sehari-haripun diikutkan mertua / orang tua Penggugat, walaupun sebenarnya Tergugat sangat tertekan dikarenakan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS / Guru) hanya memberikan nafkah kepada Tergugat kadang-kadang (tidak rutin) setiap bulannya hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), itupun Tergugat tetap setia dan bersedia menerimanya;

6.2 Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak patut kepada Penggugat, karena Tergugat sebagai wanita sekaligus istri

Halaman 5 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mempunyai daya untuk itu dan itu bukan merupakan sifat dan tabiat Tergugat. Justru sebaliknya Peggugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, namun Tergugat selalu mema'afkan karena ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

6.3 Bahwa Tergugat sering tertekan bahkan yang terakhir Tergugat di tendang oleh Peggugat sampai jatuh dan diludahi mukanya di depan Kepala Sekolah SMA Negeri I Pace saat keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan rencana perceraian ini. Karena Tergugat merasa jiwanya terancam dan butuh perlindungan, maka sejak 6 Oktober 2010 sampai sekarang (+ 99 bulan) Tergugat tinggal bersama orang tua kandungnya di Desa Nglawak Kec. Kertosono;

6.4 Bahwa Tergugat sebagai istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS / Guru) sejak tinggal bersama orang tuanya (+ 99 bulan), Peggugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Terguggat maupun nafkah kepada anaknya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat tidak keberatan dengan adanya perceraian dengan Peggugat. Namun demikian Tergugat menginginkan semua perijinan untuk melakukan Perceraian dari atasan / Pembina Atasan (Gubernur Jatim) harus dipenuhi karena Peggugat sebagai ASN (Guru SMA) yang sekarang bernaung dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang serta pemenuhan hak /atau kewajiban nafkah (Tunjangan) dari Peggugat terhadap Tergugat sebagai seorang isteri ASN beserta anaknya selama ditelantarkan 99 bulan;

8. Bahwa Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM REKONPENSI;



1. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam Konkursi mohon dianggap diulang kembali dalam Konkursi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Konkursi dengan Tergugat Konkursi telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung laki - laki bernama ANDREAS JULIO HARIYONO umur 8 Tahun 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat Konkursi tidak keberatan adanya perpisahan atau perceraian dengan Tergugat Konkursi. Namun kewajiban Tergugat Konkursi terhadap hak-hak Penggugat Konkursi dan anaknya selama 99 bulan dalam penelantaran untuk dipenuhi;
4. Bahwa mengingat Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS / Guru) di SMA Negeri 1 Pace Kab. Nganjuk dengan NIP ; 1976 0422 2006 04 1 016, apabila Gugatan Cerai Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi tetap dilanjutkan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkannya, maka tidak berlebihan terhadap Tergugat Konkursi dihukum untuk;
 - 4.1. Membayar nafkah lampau dari mulai tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan gugatan ini dimasukan pada tanggal 30 Januari 2019, yaitu selama 99 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - 4.2. Membayar uang / biaya penghidupan kepada 1 (satu) anak kandung yaitu: sebesar ; 99 bulan x Rp.500.000,- = Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Membayar uang / biaya penghidupan kepada Penggugat Konkursi dan anaknya sebesar 2/3 (dua per tiga) dari gaji Tergugat Konkursi yang memiliki pekerjaan sebagai PNS / Guru untuk diserahkan kepada Penggugat Konkursi dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya (mantan istri 1/3 dan anak 1/3) sebagai biaya penghidupan, notabene hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

4.4 Bahwa untuk menjamin terbayarnya semua kewajiban atau hak-hak Tergugat dari Penggugat, maka Majelis Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Bendahara atau pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur supaya memotong gaji Tergugat Rekonpensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa mengingat seorang anak laki – laki tersebut masih berumur 8 Tahun 6 bulan yang saat sekarang ini berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi, maka sudah sewajarnya apabila anak tersebut tetap dipelihara dan dibawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan alas an-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini menjatuhkan putusannya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI;

- Menolak seluruh dalil Gugatan dari Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak laki – laki yang bernama ANDREAS JULIO HARIYONO yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010 adalah anak kandung antara Penggugat Rekonpensi i.c

Halaman 8 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATARINA HARTATIK IRAWANTI, S.Pd dengan Tergugat Rekonpensi i.c
RICARDO SUYONO, ST.;

3. Menyatakan hak asuh
anak laki – laki yang bernama ANDREAS JULIO HARIYONO yang lahir
pada tanggal 12 Juli 2010 kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat
Konpensi yaitu KATARINA HARTATIK IRAWANTI, S.Pd;

4. Menghukum Tergugat
Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat
Rekonpensi dari mulai bulan 6 Oktober 2010 sampai dengan gugatan ini
dimasukan pada tanggal 30 Januari 2019, yaitu selama 99 bulanx Rp.
1.000.000,- = Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat
Rekonpensi untuk membayar uang penghidupan seorang anak kandung
kepada Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar 99 bulan x Rp.500.000,- = Rp.
49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat
Rekonpensi untuk membayar uang / biaya penghidupan kepada Penggugat
Rekonpensi dan anaknya sebesar 2/3 (dua per tiga) dari gaji Tergugat
Rekonpensi yang memiliki pekerjaan sebagai PNS / Guru untuk diserahkan
kepada Penggugat Rekonpensi dan anaknya setiap bulannya (mantan istri
1/3 dan anak 1/3) sebagai biaya penghidupan, notabene hal tersebut diatur
dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

7. Memerintahkan
Bendahara atau pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur supaya memotong gaji Tergugat Rekonpensi untuk diserahkan
kepada Penggugat Rekonpensi;

Halaman 9 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Membebaskan biaya perkara yang timbul adanya gugatan ini kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

ATAU Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Juni 2019 Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Njk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat RICARDO SUYONO, S.T., dan tergugat KATARINA HARTATIK IRAWANTI, tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 43/VII/PERK./2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftarkan dalam suatu buku yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap, yang mana selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 10 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama ANDREAS JULIO HARIYONO, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010 adalah anak kandung penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut kepada penggugat rekonsensi;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi sejumlah 99 bulan x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada anak kandung penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sejumlah 99 bulan x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya masing-masing sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji tergugat rekonsensi setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai penggugat rekonsensi kawin lagi;
7. Memerintahkan Bendahara atau Pejabat yang mengelola gaji pada instansi tergugat rekonsensi untuk memotong gaji tergugat rekonsensi dan menyerahkannya kepada penggugat rekonsensi dan anaknya tersebut;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan

Halaman 11 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 19 Juni 2019 No. 3/Pdt.G/2019/PN Njk tersebut;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 8 Juli 2019, kepada Kuasa Terbanding;

3. Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 30 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 30 Juli 2019;

4. Relas pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 31 Juli 2019, kepada Kuasa Penggugat/Terbanding;

5. Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tertanggal 7 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 7 Agustus 2019;

6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 21 Agustus 2019 kepada kuasa Pembanding;

7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, kepada Kuasa Para pihak yang berperkara guna diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya masing-masing tanggal 11 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 19 Juni 2019 Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Njk, serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 19 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Njk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara tersebut dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 19 Juni 2019, Nomor 3/Pdt G/2019/PN Njk. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh kami **Rr. Suryowati, S.H. M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Agus Jumardo, SH. MH dan Dr. P.H. Hutabarat, S.H.M.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 30 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu Moch. Rudy, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. Agus Jumardo, S.H.M.H.

Rr. Suryowati, S.H. M.H.

ttd

2. Dr. P.H. Hutabarat S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Rudy, S.H

Rerincian biaya banding:

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,00 |

Halaman 14 Putusan Nomor 548/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 134.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)